



PUTUSAN

NOMOR 779/PDT/2023/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara:

Wahyu Widiyantoro, tempat/tanggal lahir: Blitar, 5 Maret 1966, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: karyawan swasta, beralamat di Limus Pratama Regency B/38 RT 3 RW 10, Desa Limusnunggal, Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru, S.H.,M.H. Advokat yang beralamat kantor di Lembaga Bantuan Hukum PERWADI CABANG SIDOARJO yang berkedudukan di Jl. Raya Gilang Gang Kamboja Dpn sdn Gilang 1 Kav 4 Taman Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2023 semula sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

La w a n :

1. **PT. Mandiri Tunas Finance Malang**, berkedudukan di Jl.Tumenggung Suryo No. 98, Purwanto, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126, Purwanto, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 779/PDT/2023/PT SBY



dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bonaventura Sunu Setyonugroho, S.H., Cuwik Liman Wibowo, S.H., Angger S.W, S.H., M.Hum., Sandro W.P, S.H., M.H., Saiful Bahri, S.H., M.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor B. Sunu Setyonugroho dan Rekan, berkedudukan di Jl. Borobudur Agung 30, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2022, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I** ;

- 2. PT. Mandiri Tunas Finance Kantor Pusat**, berkedudukan di Graha Mandiri, Jl. Imam Bonjol No.61, RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, Kelurahan Menteng, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bonaventura Sunu Setyonugroho, S.H., Cuwik Liman Wibowo, S.H., Angger S.W, S.H., M.Hum., Sandro W.P, S.H., M.H., Saiful Bahri, S.H., M.H., Pangeran Bernes, S.H., Dody Tua Saputra Pakpahan, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor B. Sunu Setyonugroho dan Rekan,berkedudukan di Jl. Borobudur Agung 30, Kota Malang berdasarkan surat kuasa

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 779/PDT/2023/PT SBY



khusus tanggal 06 Februari 2023 sebagai

Terbanding II semula Tergugat II ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1 Desember 2023 Nomor 779/PDT/2023/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1 Desember 2023 Nomor 779/PDT/2023/PT SBY ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Mlg, tanggal 11 Oktober 2023 yang diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 779/PDT/2023/PT SBY



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(*Niet Ontvankelijk Verklaard*)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.028.000,00,- (satu juta dua puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Mlg, tanggal 11 Oktober 2023 tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan Permohonan Banding secara Elektronik sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding secara elektronik Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang dan Permohonan Banding tersebut disertai dengan memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut pihak Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Mlg tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 779/PDT/2023/PT SBY



Menimbang, bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang Undangan, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, dalam mengajukan banding, Pemanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding untuk mendukung permohonan Banding tersebut, yang intinya memohon sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan memori banding para Pemanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 187/Pdt.G/2018/PN Sby. Tanggal 21 Nopember 2018
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

Dalam Peradilan yang Baik mohon putusan yang seadil- adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut pihak Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa alasan - alasan Banding didalam Memori Banding dari Pemanding Semula Penggugat pada pokoknya telah

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 779/PDT/2023/PT SBY



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dan juga tidak ada hal-hal yang sangat prinsip yang dapat menyebabkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca, mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat - surat yang terlampir, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 11 Oktober 2023, Berita Acara Persidangan serta Memori banding, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar secara yuridis, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan dan menyetujui materi Putusan dimaksud, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 16/Pdt.G/2023/PN. Mlg tanggal 11 Oktober 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 136 HIR , Pasal 181 ayat (1) HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 779/PDT/2023/PT SBY



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 11 Oktober 2023 ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari : Rabu tanggal 27 Desember 2023 yang terdiri dari **SUNARDI , S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **HERU MULYONO ILWAN , S.H., M.H.** dan **AHMAD GAFFAR , S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Udin Wahyudin,SH.MH Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. HERU MULYONO ILWAN , S.H., M.H.

SUNARDI , S.H.,M.H.

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 779/PDT/2023/PT SBY



2. AHMAD GAFFAR,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Udin Wahyudin, SH.,MH

Perincian Biaya Banding :

1. Redaksi Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp. 130.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)